



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **21-B** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11-A TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung siswa dari keluarga miskin guna memperoleh layanan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas, merata dan terjangkau maka Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11-A Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang ada saat ini perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11-A Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 451);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11-A TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11-A Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan ditambah angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk miskin Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
7. Kartu BPMKS adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai kartu identitas keikutsertaan peserta didik dalam program BPMKS.

8. Tim Verifikasi Kepesertaan adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebenaran persyaratan pemohon sebagai peserta program BPMKS.
 9. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan berupa Kartu Keluarga Kota Surakarta dan/atau Kartu Identitas Anak.
 10. Bukti Catatan Kependudukan Kota Surakarta adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Kota Surakarta.
 11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta termasuk Kartu Insentif Anak yang masih berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak.
 14. Siswa Miskin adalah Siswa yang termasuk Penduduk Miskin Kota Surakarta berdasar Data Base Penduduk Miskin Kota Surakarta.
 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bagi penduduk yang telah berusia tujuh belas tahun.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerima BPMKS merupakan Siswa Miskin yang masuk dalam daftar penerima BPMKS.
- (2) Besaran BPMKS ditetapkan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan.
- (3) Daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran BPMKS.

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan nama orangtua atau wali Siswa Miskin yang bersangkutan sebagai penanggungjawab.
 - (5) Daftar Penerima dan Besaran BPMKS berdasarkan ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pencairan BPMKS dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Siswa Peserta BPMKS menggunakan mekanisme APBD dengan cara mentransfer per semester atau dapat dilaksanakan sekali per tahun dalam kondisi tertentu sepanjang keuangan daerah memungkinkan.
- (2) Dalam hal Kartu BPMKS belum jadi atau masih dalam proses pembuatan, maka pencairan BPMKS dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Siswa Peserta BPMKS dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran BPMKS.
- (3) Pencairan BPMKS dari Rekening Siswa Peserta BPMKS dilakukan secara non-tunai dengan memanfaatkan Kartu BPMKS sebagai alat pembayaran.
- (4) Dalam hal sistem pencairan non-tunai belum dapat dilaksanakan, maka pencairan BPMKS dari Rekening Siswa Peserta BPMKS dilakukan secara tunai dengan pengawasan dari Kepala Sekolah.
- (5) Pencairan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh orang tua/wali yang bertindak atas nama siswa yang belum mandiri.

Pasal...


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2017

WALIKOTA SURAKARTA, A.



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 52